

Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjamin Konstitusionalitas Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia

¹Suyeni, ²Wahyu Rahmadani, ³Slim Oktapani

^{1,2,3}Universitas Lancang Kuning

Korespondensi : suyeni30@gmail.com

Abstrak

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan institusi yang memiliki peran sentral dalam mengawal konstitusionalitas undang-undang di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran MK dalam menjamin bahwa pembentukan undang-undang sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengeksplorasi putusan-putusan MK terkait uji materiil undang-undang serta implikasi terhadap harmonisasi hukum di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun MK telah berperan secara signifikan dalam menjaga supremasi konstitusi, masih terdapat tantangan dalam implementasi putusan-putusan MK, terutama dari segi kepatuhan lembaga legislatif dan eksekutif.

Kata kunci : Mahkamah Konstitusi, Konstitusionalitas, Pembentukan Undang-Undang, Uji Materiil, Harmonisasi Hukum.

Abstract

The Constitutional Court (MK) is an institution that has a central role in overseeing the constitutionality of laws in Indonesia. This study aims to analyze the role of the Constitutional Court in ensuring that the formation of laws is in accordance with constitutional principles. Using a normative legal approach, this study explores the Constitutional Court's decisions related to judicial review of laws and their implications for legal harmonization in Indonesia. This study finds that although the Constitutional Court has played a significant role in maintaining the supremacy of the constitution, there are still challenges in the implementation of the Constitutional Court's decisions, especially in terms of compliance with legislative and executive institutions.

Keyword: Constitutional Court, Constitutionality, Formation of Laws, Material Testing, Harmonization of Laws.

1. PENDAHULUAN

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, konstitusi menempati posisi tertinggi dalam hierarki norma hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi tertulis menjadi dasar bagi seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga semua kebijakan publik dan peraturan lainnya harus tunduk pada prinsip-prinsip yang termuat di dalamnya (Kuncoro, 2018). Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa supremasi konstitusi tidak hanya menjadi alat utama untuk memastikan stabilitas hukum dan politik dalam sebuah negara demokrasi, tetapi juga berfungsi untuk memberikan legitimasi hukum kepada pemerintah dan memastikan penghormatan terhadap hak-hak warga negara (Simarmata, 2020). Supremasi konstitusi merupakan syarat mutlak bagi keberlanjutan demokrasi modern. Tanpa supremasi konstitusi, sebuah negara berpotensi menghadapi anarki hukum yang dapat mengancam stabilitas politik dan ekonomi (Abidin, 2022).

Setiap undang-undang yang dibentuk oleh lembaga legislatif harus sesuai dengan konstitusi, baik secara substansi maupun prosedur pembentukannya. Keselarasan ini penting karena undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi dapat memicu pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara, menciptakan ketidakpastian hukum, dan bahkan memicu konflik horizontal dalam masyarakat (Wibowo, 2019). Dalam konteks ini, supremasi konstitusi tidak hanya mengatur hubungan antar lembaga negara tetapi

juga menjadi landasan utama dalam melindungi hak asasi manusia (Harjono, 2017). Fungsi konstitusi tidak hanya membatasi kekuasaan, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat (Hartono, 2021).

Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk berdasarkan perubahan ketiga UUD 1945 pada tahun 2001 sebagai salah satu pilar penting dalam sistem peradilan di Indonesia. Pembentukan MK dirancang untuk memperkuat sistem checks and balances antar lembaga negara, dengan kewenangan utama menguji undang-undang terhadap UUD 1945 melalui mekanisme judicial review (Subekti, 2020). Judicial review ini menjadi mekanisme utama untuk memastikan bahwa semua produk hukum tetap konsisten dengan nilai-nilai fundamental dalam konstitusi (Widjaja, 2018). Proses ini memungkinkan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melakukan pengujian terhadap setiap undang-undang atau peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif, guna memastikan bahwa norma-norma yang terkandung di dalamnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Tanpa adanya judicial review, ada potensi bagi kebijakan hukum yang dihasilkan oleh lembaga legislatif untuk melanggar hak asasi manusia, prinsip keadilan, atau nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam konstitusi, yang dapat merusak tatanan hukum dan sosial negara.

Dengan adanya mekanisme ini, MK tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penjaga legitimasi konstitusional, memastikan bahwa setiap langkah legislatif yang diambil oleh negara tetap sejalan dengan aspirasi dan tujuan bangsa yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Fungsi pengawasan ini menjadi krusial untuk menjamin bahwa kekuasaan negara tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi atau kelompok, melainkan selalu diarahkan untuk mencapai kesejahteraan rakyat, menjaga keadilan, dan menghormati hak-hak dasar setiap individu. Selain itu, pengujian undang-undang terhadap konstitusi juga berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat rasa percaya masyarakat terhadap sistem hukum yang ada, karena mereka dapat merasa yakin bahwa semua kebijakan yang diterapkan telah melalui prosedur pengawasan yang ketat dan adil. Dalam hal ini, judicial review bukan hanya sekedar fungsi hukum, tetapi juga berperan sebagai instrumen untuk menjaga keberlangsungan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) yang menjadi dasar pemerintahan Indonesia. Judicial review adalah instrumen utama dalam menjaga harmoni hukum dan menghindari ketimpangan yang berpotensi merusak demokrasi (Siregar, 2019).

Peran ini diatur secara tegas dalam Pasal 24C UUD 1945, yang menyatakan bahwa MK berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam hal pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Selain itu, MK juga memiliki kewenangan lain, seperti memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, membubarkan partai politik, memutus sengketa hasil pemilihan umum, dan memberikan putusan atas dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden (Yudhoyono, 2021). Kewenangan ini mencerminkan prinsip independensi peradilan, sehingga MK dapat menjalankan fungsinya tanpa tekanan politik (Arifin, 2020). Independen dalam konteks ini berarti bahwa Mahkamah Konstitusi tidak terpengaruh oleh kekuatan eksternal, baik itu dari pemerintah, partai politik, maupun individu dengan kepentingan tertentu yang dapat mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil. Dengan adanya jaminan independensi, MK dapat bertindak objektif dan adil, mengutamakan kepentingan negara dan konstitusi di atas segala bentuk tekanan atau intervensi politik yang berpotensi mengancam integritasnya. Hal ini sangat penting, mengingat peran MK sebagai pengawal supremasi konstitusi dan pengatur jalannya sistem pemerintahan yang demokratis.

Independensi peradilan dalam konteks Mahkamah Konstitusi juga berfungsi untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan negara. Jika MK tidak independen, maka hasil dari judicial review atau putusan yang diambil bisa diragukan keabsahannya, bahkan dapat dianggap sebagai instrumen politik untuk menguntungkan pihak tertentu. Oleh karena itu, prinsip independensi MK juga bertujuan untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang, dan lebih jauh lagi, mencegah terjadinya oligarki politik atau dominasi kekuasaan yang berlebihan oleh satu pihak. Sebagai lembaga yang memiliki kekuatan untuk menguji undang-undang dan kebijakan, independensi MK menjadi syarat mutlak

untuk memastikan bahwa hukum dan konstitusi berlaku secara adil dan tidak diskriminatif, serta untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara dari kebijakan yang merugikan.

Dengan kata lain, kewenangan MK yang bebas dari intervensi politik memberikan ruang bagi Mahkamah untuk mengedepankan prinsip keadilan dan nilai-nilai konstitusional dalam setiap keputusan yang diambil. Dalam hal ini, MK bukan hanya berfungsi sebagai pengawas undang-undang, tetapi juga sebagai penjaga demokrasi, dengan memastikan bahwa seluruh kebijakan yang dihasilkan oleh lembaga negara tetap berlandaskan pada nilai-nilai konstitusi yang telah disepakati bersama.

Sebagai pengawas utama dalam proses pembentukan undang-undang, MK memastikan bahwa setiap aturan yang dihasilkan sesuai dengan nilai-nilai konstitusional yang melindungi prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) (Kartini, 2019). Peran Mahkamah Konstitusi dalam menguji setiap undang-undang sangat krusial, karena undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi berpotensi merusak struktur hukum dan menciptakan ketidakpastian hukum di masyarakat. Dalam sistem negara hukum, setiap kebijakan yang diambil oleh negara harus sesuai dengan norma-norma dasar yang terkandung dalam konstitusi, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar warga negara, menjamin keadilan, dan menjaga keseimbangan kekuasaan antara lembaga negara.

Proses *judicial review* yang dijalankan oleh MK memberikan kontrol terhadap pembentukan undang-undang, menghindari adanya legislasi yang dapat merugikan kepentingan publik atau bertentangan dengan prinsip demokrasi yang telah disepakati. Hal ini sejalan dengan tujuan negara hukum yang menuntut agar negara bertindak berdasarkan hukum dan bukan kekuasaan yang bersifat sewenang-wenang. Dengan kata lain, MK tidak hanya berfungsi sebagai penguji kesesuaian undang-undang terhadap UUD 1945, tetapi juga sebagai penjaga agar semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan legislatif tidak melanggar hak-hak konstitusional, serta tidak membatasi kebebasan individu yang dijamin oleh konstitusi.

Lebih dari itu, keberadaan MK sebagai pengawas utama dalam pembentukan undang-undang juga memperkuat demokrasi di Indonesia, karena menjamin bahwa semua produk legislasi harus memenuhi standar konstitusional dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik. Dengan demikian, MK berfungsi untuk menghindari legislasi yang hanya berpihak pada kepentingan politik tertentu, serta menjaga agar proses pembuatan undang-undang tetap berpihak pada kepentingan rakyat secara luas. Tanpa peran pengawasan ini, potensi penyimpangan dari prinsip-prinsip dasar negara sangat besar, yang dapat berimbas pada terganggunya tatanan sosial, ketidakadilan, dan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

Tanpa pengawasan ini, legislasi yang menyimpang dari nilai-nilai konstitusi dapat merugikan masyarakat, khususnya dalam melindungi hak asasi manusia dan prinsip keadilan (Wirawan, 2019). Oleh karena itu, keberadaan MK menjadi krusial dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, menghindari dominasi legislatif maupun eksekutif, serta melindungi integritas konstitusi dari pengaruh politik praktis. Kehadiran MK juga memastikan bahwa Indonesia tetap berada di jalur demokrasi konstitusional yang menghormati hak-hak dasar setiap warga negara (Hamid, 2019). Lebih jauh lagi, MK bertindak sebagai penjaga hak asasi manusia dengan memastikan bahwa produk legislasi tidak melanggar prinsip-prinsip hak asasi yang dijamin oleh konstitusi (Rahman, 2018).

MK juga memiliki peran strategis dalam mengawasi pemilu. Penyelesaian sengketa pemilu oleh MK berkontribusi dalam menjaga stabilitas politik dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi (Ahmad, 2020). Selain itu, pembubaran partai politik oleh MK hanya dapat dilakukan dalam keadaan ekstrem untuk menjaga keberagaman politik dan kebebasan berserikat (Santoso, 2021). Prinsip kehati-hatian ini penting agar tidak melanggar hak-hak politik warga negara. Akhirnya, *rechtsstaat* adalah fondasi dari negara demokratis, dan peran MK memastikan bahwa tindakan hukum dan kebijakan pemerintah tetap berada dalam koridor prinsip negara hukum (Widodo, 2019).

Sejak dibentuk, MK telah memberikan berbagai putusan penting yang berdampak besar terhadap tatanan hukum dan politik di Indonesia. MK, melalui kewenangannya dalam uji materi, telah membatalkan

sejumlah undang-undang yang dinilai bertentangan dengan konstitusi. Salah satu contoh kasus yang menonjol adalah pembatalan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan hak asasi manusia. Putusan-putusan seperti ini menunjukkan peran strategis MK dalam mengawal agar pembentukan undang-undang tidak merugikan kepentingan publik dan tetap sesuai dengan nilai-nilai konstitusional.

Namun, dalam praktiknya, tugas MK tidak selalu berjalan mulus. Ada beberapa tantangan yang dihadapi MK dalam menjalankan peran konstitusionalnya. Salah satunya adalah tekanan politik, di mana putusan MK dapat memengaruhi kepentingan politik pihak-pihak tertentu. Selain itu, masyarakat sering kali memiliki harapan yang tinggi terhadap MK untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum dan konstitusional, padahal MK hanya dapat bertindak sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 dan undang-undang yang mengatur kelembagaannya. Di sisi lain, ada juga tantangan teknis dalam hal pengujian undang-undang, terutama terkait dengan ambiguitas dalam interpretasi pasal-pasal konstitusi yang memerlukan kehati-hatian MK dalam memberikan putusan.

Dengan latar belakang ini, penting untuk menelaah lebih dalam mengenai peran MK dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan tugas formal MK, tetapi juga dengan implikasi hukum dan sosial yang lebih luas terhadap proses legislasi di Indonesia. Mengingat peran strategis MK dalam menjaga harmoni antara undang-undang dan konstitusi, penelitian ini berfokus pada analisis mendalam mengenai efektivitas peran MK dalam menjamin konstitusionalitas pembentukan undang-undang serta tantangan yang dihadapinya dalam proses tersebut.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian literatur dan analisis hukum terkait aturan, prinsip, dan doktrin hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan studi kasus (*case study approach*). Pendekatan konseptual bertujuan untuk menggali dan menganalisis berbagai pemahaman teoretis mengenai konsep-konsep hukum yang ada, seperti supremasi konstitusi, hak asasi manusia, dan prinsip negara hukum, yang menjadi dasar dalam pembentukan sistem hukum di Indonesia. Dengan pendekatan ini, penelitian berusaha memahami bagaimana konsep-konsep ini diterapkan dalam praktek hukum dan bagaimana perubahan sosial-politik mempengaruhi interpretasi dan penerapan norma hukum.

Sementara itu, pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* digunakan untuk menganalisis teks-teks peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, baik yang bersifat konstitusional seperti Undang-Undang Dasar 1945, maupun undang-undang yang dihasilkan oleh lembaga legislatif. Pendekatan ini membantu mengidentifikasi relevansi dan konsistensi hukum positif yang ada dengan nilai-nilai konstitusional yang menjadi dasar negara. Dengan demikian, penelitian ini dapat mengeksplorasi seberapa jauh undang-undang yang ada sejalan dengan prinsip dasar yang diatur dalam konstitusi, serta memahami bagaimana peraturan tersebut berfungsi dalam sistem hukum nasional.

Selanjutnya, studi kasus (*case study approach*) digunakan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip hukum dalam praktik di Mahkamah Konstitusi, terutama yang berkaitan dengan *judicial review* terhadap undang-undang yang diujikan. Melalui pendekatan ini, penelitian akan mengkaji beberapa putusan MK yang relevan untuk mengidentifikasi bagaimana Mahkamah Konstitusi menjalankan kewenangannya dalam menguji undang-undang terhadap konstitusi dan bagaimana putusan tersebut mempengaruhi perkembangan hukum di Indonesia. Pendekatan ini penting untuk menggali lebih dalam mengenai

dinamika proses pengawasan perundang-undangan yang dilakukan oleh MK serta tantangan yang dihadapi dalam menjaga supremasi konstitusi dan prinsip negara hukum.

Dengan menggabungkan ketiga pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai implementasi prinsip-prinsip konstitusional dalam sistem hukum Indonesia, serta menganalisis tantangan-tantangan yang dihadapi dalam menjaga konsistensi antara undang-undang dan konstitusi. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam mengembangkan pemahaman dan aplikasinya dalam konteks hukum Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal supremasi konstitusi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjamin Konstitusionalitas Pembentukan Undang-Undang

Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia berfungsi sebagai penjaga supremasi konstitusi melalui mekanisme uji materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Berdasarkan Pasal 24C UUD 1945, MK memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang dan memastikan bahwa undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Dalam menjalankan peran ini, MK tidak hanya mengandalkan teks konstitusi, tetapi juga memaknai nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya, seperti hak asasi manusia, demokrasi, dan negara hukum. Proses uji materiil ini memungkinkan MK untuk mengevaluasi dan menilai sejauh mana undang-undang yang diajukan tidak melanggar hak-hak dasar yang dijamin dalam UUD 1945, serta seberapa jauh kebijakan legislasi yang dihasilkan mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi yang menjadi dasar dari sistem pemerintahan Indonesia.

Sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk membatalkan undang-undang yang tidak sesuai dengan konstitusi, MK memainkan peran penting dalam menjaga agar setiap kebijakan hukum tetap mencerminkan aspirasi masyarakat dan tujuan negara. Dengan melakukan judicial review, MK tidak hanya melindungi konstitusi sebagai dokumen hukum tertinggi, tetapi juga melindungi hak-hak konstitusional setiap warga negara, memastikan bahwa hukum tidak disalahgunakan oleh kekuasaan yang ada. Sebagai penjaga prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), MK berperan untuk menjaga agar seluruh produk legislatif dan kebijakan pemerintah tidak keluar dari koridor konstitusional yang telah disepakati.

Selain itu, MK juga memaknai nilai-nilai dasar yang terkandung dalam konstitusi, yang mencakup hak asasi manusia, demokrasi, dan prinsip keadilan. Misalnya, hak atas kebebasan berpendapat, hak atas kehidupan, dan perlindungan terhadap hak-hak minoritas yang menjadi bagian dari konstitusi harus dihormati dalam setiap undang-undang yang dibentuk. Dalam hal ini, MK berfungsi sebagai jembatan antara interpretasi konstitusi yang lebih luas dengan praktik hukum yang konkret. Dengan demikian, MK tidak hanya bertindak sebagai lembaga yang menguji kesesuaian undang-undang terhadap teks UUD 1945, tetapi juga bertanggung jawab untuk menafsirkan dan memastikan bahwa norma-norma hukum yang diterapkan tidak merugikan atau mengabaikan hak-hak fundamental warga negara.

Pentingnya peran MK dalam konteks ini terlihat pada bagaimana lembaga ini menghadapi tantangan zaman yang terus berkembang, baik dalam hal perubahan sosial, politik, maupun kebutuhan hukum yang baru. Dalam menjalankan fungsinya, MK tidak hanya berfokus pada teks hukum yang kaku, tetapi juga mempertimbangkan perkembangan masyarakat dan kebutuhan konstitusional yang dinamis, sehingga putusan-putusan yang dihasilkan dapat relevan dengan situasi dan kondisi saat ini. Dengan demikian, MK tidak hanya menjadi pengawas hukum, tetapi juga berperan sebagai penjaga agar hukum tetap hidup, berkembang, dan berpihak pada keadilan serta kepentingan rakyat.

Selama ini, Mahkamah Konstitusi telah berperan aktif dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang di Indonesia. Contohnya adalah dalam putusan Nomor 85/PUU-XI/2013, MK membatalkan

beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, yang dianggap melanggar hak rakyat atas air yang dilindungi oleh UUD 1945. Dalam putusan ini, MK menegaskan pentingnya hak-hak konstitusional warga negara terkait pengelolaan sumber daya alam yang harus dijamin oleh negara. MK memandang bahwa sumber daya air sebagai kebutuhan dasar yang harus dikuasai negara untuk kepentingan umum, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir pihak atau kepentingan komersial semata.

Putusan ini menggarisbawahi pentingnya peran negara dalam pengelolaan dan distribusi sumber daya alam yang bersifat vital untuk kelangsungan hidup manusia, seperti air, yang merupakan hak dasar setiap individu. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi dengan tegas menolak interpretasi yang membolehkan pengelolaan sumber daya air oleh pihak swasta yang dapat mengarah pada pemiskinan rakyat dan menciptakan ketimpangan sosial. Dengan demikian, MK memastikan bahwa hak rakyat untuk memperoleh akses terhadap sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti air tetap dilindungi oleh negara, dan negara memiliki kewajiban untuk menjamin keberlanjutannya bagi generasi mendatang.

Keputusan ini juga menegaskan pentingnya pendekatan yang berpihak pada rakyat dalam penyusunan undang-undang yang berkaitan dengan sumber daya alam. Dalam hal ini, MK mengingatkan bahwa kebijakan yang disusun harus mengutamakan kepentingan umum, bukan hanya memberikan keuntungan kepada segelintir pihak yang memiliki modal besar. Dengan membatalkan pasal-pasal yang bertentangan dengan konstitusi tersebut, MK telah menunjukkan bahwa meskipun undang-undang disusun oleh lembaga legislatif yang sah, namun apabila undang-undang tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara dan konstitusi, maka MK berhak untuk membatalkan dan memberikan koreksi agar kebijakan yang ada sesuai dengan prinsip keadilan sosial.

Penting untuk dicatat bahwa keputusan MK ini juga mengandung implikasi terhadap pengelolaan sumber daya alam lainnya di Indonesia, seperti hutan, energi, dan mineral. Putusan ini menjadi preseden penting yang menunjukkan bahwa negara harus berperan aktif dalam memastikan pengelolaan sumber daya alam yang adil, berkelanjutan, dan menguntungkan bagi rakyat banyak. Negara tidak boleh memberikan izin atau kebijakan yang memungkinkan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan yang merugikan rakyat dan merusak lingkungan hidup. Melalui putusan ini, MK turut mengingatkan kepada para pembuat kebijakan bahwa kebijakan yang berbasis pada prinsip ekonomi pasar yang tidak terkendali dapat menyebabkan ketidakadilan dan memperburuk ketimpangan sosial-ekonomi di masyarakat.

Selain itu, keputusan ini juga memperkuat peran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan perlindungan terhadap hak-hak individu. MK mengingatkan bahwa konstitusi Indonesia tidak hanya menjadi landasan normatif bagi pembuatan undang-undang, tetapi juga sebagai jaminan bagi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini, MK bertindak sebagai pengawas yang tidak hanya melihat aspek formal dan teknis undang-undang, tetapi juga memperhatikan aspek substantif yang menyentuh hak-hak fundamental rakyat, termasuk hak atas akses terhadap kebutuhan dasar seperti air.

Putusan MK ini juga mencerminkan upaya Mahkamah Konstitusi untuk memperkuat posisi negara dalam menjaga kepentingan rakyat, sekaligus menjadikan pengelolaan sumber daya alam sebagai tanggung jawab kolektif yang harus memastikan kesejahteraan sosial dan keadilan. Mahkamah Konstitusi, melalui putusan ini, tidak hanya mengoreksi pelanggaran konstitusi yang terjadi dalam pembuatan undang-undang, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai konstitusional yang terkandung dalam UUD 1945 tetap menjadi pedoman utama dalam pengelolaan negara dan sumber daya alam. Hal ini menjadi penting mengingat Indonesia sebagai negara dengan sumber daya alam yang sangat kaya, sehingga perlindungan terhadap sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan untuk keberlangsungan hidup bangsa di masa depan.

Putusan-putusan tersebut menunjukkan bahwa MK tidak hanya berperan sebagai lembaga penguji norma hukum, tetapi juga sebagai lembaga yang melindungi kepentingan rakyat dan menjaga agar undang-undang yang dibuat tetap sejalan dengan nilai-nilai konstitusi. MK bertindak sebagai benteng terakhir dalam memastikan bahwa undang-undang yang diberlakukan tidak melanggar hak-hak dasar warga negara yang dilindungi oleh konstitusi.

Efektivitas Mahkamah Konstitusi dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Konstitusionalitas

Sejak pembentukannya, MK telah mengeluarkan berbagai putusan penting yang berdampak signifikan terhadap tatanan hukum di Indonesia. Namun, efektivitas MK dalam menjalankan fungsi pengawasannya perlu dilihat dari berbagai aspek, termasuk bagaimana MK menjalankan fungsi uji materi undang-undang dan dampak dari putusan tersebut terhadap peraturan perundang-undangan dan praktik legislasi. Dalam menjalankan fungsi uji materi, MK tidak hanya memeriksa kesesuaian teks undang-undang dengan UUD 1945, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan ekonomi yang berkembang, yang dapat mempengaruhi pemahaman terhadap norma konstitusional. Oleh karena itu, keputusan MK sering kali mencerminkan pertimbangan yang sangat mendalam mengenai nilai-nilai dasar dalam konstitusi, termasuk hak asasi manusia, keadilan sosial, dan prinsip negara hukum.

Putusan-putusan yang dikeluarkan oleh MK sering kali berfungsi sebagai koreksi terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak sejalan dengan semangat konstitusi, mengingat bahwa pembentukan undang-undang di Indonesia tidak selalu bebas dari kepentingan politik atau ekonomi yang dapat mempengaruhi kualitas dan kesesuaian dengan konstitusi. Dengan demikian, MK berperan sebagai check and balance terhadap lembaga legislatif, menjamin agar setiap undang-undang yang dihasilkan tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga secara substansial memenuhi prinsip-prinsip konstitusional yang melindungi kepentingan rakyat dan menjaga integritas negara hukum.

Dampak dari putusan MK sering kali luas, tidak hanya terhadap undang-undang yang diuji, tetapi juga terhadap perubahan praktik legislasi dan penyusunan peraturan di masa mendatang. Setelah suatu undang-undang dibatalkan atau diperbaiki oleh MK, pembuat undang-undang biasanya diminta untuk memperbaiki atau menyusun kembali peraturan tersebut agar lebih sesuai dengan konstitusi. Hal ini memberi tekanan pada lembaga legislatif untuk lebih hati-hati dalam merumuskan undang-undang yang mempertimbangkan secara seksama hak-hak konstitusional rakyat dan prinsip-prinsip keadilan yang terkandung dalam UUD 1945.

Selain itu, dampak dari putusan MK juga terlihat pada pembentukan kebijakan publik yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat. MK sering kali menjadi lembaga yang mengingatkan bahwa kekuasaan negara harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan tidak boleh mencederai hak-hak dasar warga negara. Dengan demikian, MK berfungsi tidak hanya sebagai pengawas legalitas undang-undang, tetapi juga sebagai penjaga keadilan sosial yang lebih luas, yang turut berkontribusi pada perbaikan sistem hukum Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, efektivitas MK dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawal konstitusi dapat dilihat dari kemampuannya untuk menciptakan iklim legislasi yang lebih berpihak pada keadilan, demokrasi, dan hak asasi manusia.

Salah satu indikator efektivitas MK adalah jumlah undang-undang yang berhasil diuji dan dibatalkan oleh MK karena dinilai bertentangan dengan konstitusi. Berdasarkan data putusan MK, terdapat beberapa undang-undang yang dibatalkan sebagian atau seluruhnya setelah dilakukan uji materi oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh undang-undang tersebut. Misalnya, dalam Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006, MK membatalkan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) karena dinilai melanggar asas legalitas dan prinsip negara hukum. Dalam hal ini, MK menegaskan bahwa pemberian kewenangan yang sangat besar kepada KPK dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi harus sejalan dengan prinsip-prinsip dasar yang

terkandung dalam konstitusi, termasuk prinsip negara hukum yang menjamin hak-hak dasar setiap individu dan prinsip keadilan.

Putusan ini menunjukkan bahwa meskipun KPK memiliki peran yang sangat penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, kewenangan yang diberikan kepada lembaga ini tidak boleh bertentangan dengan hak-hak konstitusional individu atau prosedur hukum yang berlaku. Misalnya, MK menilai bahwa pembatasan hak-hak tersangka untuk mendapatkan perlindungan hukum yang memadai atau adanya wewenang yang berlebihan dalam penangkapan dan penyidikan tanpa pengawasan yang jelas dapat berisiko terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan melanggar hak asasi manusia.

Dampak dari putusan ini cukup signifikan, karena selain membatalkan pasal-pasal tertentu dalam UU KPK, putusan MK ini juga memberikan pesan yang jelas bahwa setiap kebijakan yang diterapkan oleh negara, termasuk yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip dasar konstitusional, terutama dalam hal perlindungan hak-hak dasar warga negara. Keputusan ini menunjukkan peran penting MK dalam menjaga keseimbangan antara upaya pemberantasan korupsi dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip negara hukum.

Selain itu, putusan ini juga memicu perubahan dalam pengaturan lebih lanjut tentang pemberantasan korupsi di Indonesia. Setelah putusan ini, legislasi terkait KPK perlu direvisi dan disesuaikan dengan ketentuan konstitusional yang lebih jelas. Hal ini menggambarkan betapa pentingnya peran MK dalam menjaga agar setiap peraturan yang diterapkan oleh negara sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945. Dengan demikian, MK tidak hanya berfungsi sebagai pengawas legalitas, tetapi juga sebagai lembaga yang menjaga agar undang-undang yang ada tidak merugikan hak-hak konstitusional dan tidak melanggar prinsip-prinsip dasar negara yang menjamin keadilan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap setiap warga negara.

Selain kasus UU KPK, MK juga telah mengeluarkan berbagai keputusan penting lainnya yang menunjukkan bagaimana mekanisme uji materi menjadi alat untuk menjaga konstitusionalitas undang-undang. Dalam hal ini, MK bertindak sebagai penjaga konstitusi yang memastikan bahwa setiap kebijakan dan undang-undang yang dihasilkan tidak hanya sah secara formal tetapi juga sah secara substansial, yakni sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945. Keputusan-keputusan tersebut memperlihatkan komitmen MK dalam menjaga supremasi hukum dan keadilan sosial di Indonesia.

Namun, dalam beberapa kasus, meskipun MK telah memutuskan suatu undang-undang atau bagian dari undang-undang bertentangan dengan konstitusi, implementasi putusan tersebut di tingkat eksekutif atau legislatif terkadang lambat. Hal ini dapat dilihat pada beberapa putusan MK yang tidak segera diikuti dengan revisi undang-undang oleh DPR dan pemerintah. Sebagai contoh, meskipun MK telah membatalkan sebagian pasal dalam UU Sumber Daya Air, proses revisi undang-undang tersebut memakan waktu yang cukup lama. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara putusan MK dan pelaksanaan di lapangan. Proses revisi undang-undang yang terhambat ini seringkali disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk dinamika politik, kepentingan ekonomi, dan bahkan ketidaksiapan legislatif untuk segera merespon perubahan yang diminta oleh MK.

Kesenjangan antara keputusan MK dan implementasi di lapangan ini juga mencerminkan adanya tantangan dalam koordinasi antara lembaga-lembaga negara, terutama antara Mahkamah Konstitusi, DPR, dan pemerintah. Meskipun MK memiliki kewenangan untuk membatalkan atau mengubah pasal-pasal dalam undang-undang, lembaga legislatif dan eksekutif tetap memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan putusan tersebut dalam bentuk revisi atau pembaharuan undang-undang. Namun, seringkali DPR atau pemerintah tidak segera bertindak untuk menindaklanjuti keputusan MK, baik karena adanya perbedaan pandangan politik, kurangnya keseriusan dalam menanggapi putusan MK, atau ketidakpastian terkait bagaimana mengimplementasikan keputusan tersebut secara praktis.

Proses ini semakin kompleks ketika undang-undang yang dibatalkan oleh MK berhubungan dengan kepentingan politik atau ekonomi yang besar. Sebagai contoh, dalam kasus UU Sumber Daya Air,

pembatalan pasal-pasal tertentu oleh MK terkait hak atas air dapat berhadapan dengan kepentingan perusahaan-perusahaan besar yang memiliki kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk air. Dalam situasi ini, ada kemungkinan bahwa proses revisi undang-undang akan terhambat karena adanya tekanan dari kelompok-kelompok yang memiliki pengaruh politik dan ekonomi yang besar.

Selain itu, lambatnya implementasi putusan MK juga mencerminkan kelemahan dalam sistem legislasi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Meskipun putusan MK bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan, tidak ada mekanisme yang cukup kuat untuk memastikan bahwa revisi undang-undang dilakukan secara tepat waktu setelah putusan MK. Oleh karena itu, meskipun MK telah berperan sebagai penjaga konstitusi, efektivitasnya dalam memastikan keberlanjutan prinsip konstitusional dalam praktik legislasi sering terhambat oleh berbagai faktor eksternal yang berada di luar kendali MK.

Kesenjangan ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana sistem hukum Indonesia dapat berfungsi secara efektif dalam menegakkan supremasi konstitusi. Putusan MK yang tidak segera diimplementasikan dapat merugikan kepentingan masyarakat, terutama jika undang-undang yang dinilai bertentangan dengan konstitusi tetap berlaku dalam praktek, meskipun sudah dibatalkan sebagian atau seluruhnya oleh MK. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga negara serta memperkuat mekanisme yang memastikan bahwa putusan MK dapat segera diikuti dengan perubahan yang konkret dalam sistem perundang-undangan, guna menciptakan tatanan hukum yang lebih sesuai dengan nilai-nilai konstitusional yang dijunjung tinggi di Indonesia.

Tantangan yang Dihadapi Mahkamah Konstitusi dalam Menjalankan Fungsinya

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas konstitusionalitas undang-undang, MK menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah adanya potensi tekanan politik dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil legislasi. Meskipun MK merupakan lembaga yang independen, putusan-putusan yang diambil sering kali memiliki implikasi politik yang luas, sehingga dapat menimbulkan respons yang beragam dari berbagai kalangan, termasuk partai politik, pemerintah, dan masyarakat. Tekanan politik ini dapat muncul baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui upaya lobi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok dengan kepentingan tertentu yang merasa dirugikan oleh putusan MK.

Ketika sebuah undang-undang yang telah diuji materi dan dibatalkan oleh MK, atau ketika MK mengeluarkan putusan yang dianggap tidak menguntungkan bagi kelompok tertentu, maka kelompok tersebut bisa berusaha untuk mempengaruhi keputusan selanjutnya atau bahkan melawan putusan MK. Misalnya, dalam beberapa kasus, ada upaya untuk merubah atau menggugat keputusan MK di jalur politik, baik melalui revisi undang-undang maupun intervensi legislatif yang dapat memperlemah keputusan MK. Dalam situasi seperti ini, meskipun MK berfungsi sebagai penjaga konstitusi, tekanan politik yang datang dari lembaga eksekutif maupun legislatif dapat membuat pelaksanaan putusan MK menjadi lebih kompleks dan memakan waktu lebih lama.

Selain itu, masyarakat juga dapat memberikan tekanan melalui protes atau aksi massa, terutama ketika sebuah putusan MK dianggap tidak sesuai dengan harapan publik atau bertentangan dengan kepentingan kelompok tertentu. Dalam konteks ini, MK harus menghadapi tantangan untuk menjaga netralitas dan independensinya agar tidak terpengaruh oleh opini publik yang bisa berubah-ubah. Sebagai lembaga yang berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan UUD 1945, MK harus tetap fokus pada kewenangannya untuk menguji undang-undang berdasarkan konstitusi, tanpa terbawa oleh dinamika politik yang dapat merusak integritas putusannya.

Tekanan politik ini juga muncul dalam konteks hubungan antara MK dan lembaga-lembaga negara lainnya, terutama dengan legislatif. Proses legislasi sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik, di mana anggota legislatif bisa saja tidak sepenuhnya menerima keputusan MK yang mengubah atau membatalkan pasal-pasal dalam undang-undang. Dalam beberapa kasus, ketegangan antara lembaga negara ini dapat menghambat atau memperlambat revisi undang-undang yang seharusnya dilakukan setelah adanya

putusan MK. Oleh karena itu, meskipun MK berwenang untuk menguji konstiusionalitas undang-undang, keberhasilan implementasi putusan tersebut sangat bergantung pada komitmen politik dari pemerintah dan DPR untuk mematuhi dan melaksanakan hasil putusan MK.

Dalam menghadapi tantangan ini, MK harus mampu menjaga independensinya dan tetap teguh pada prinsip-prinsip konstiusional yang menjadi dasar dari setiap putusannya. Untuk itu, penguatan lembaga peradilan dan sistem hukum di Indonesia sangat penting agar MK dapat menjalankan fungsinya dengan lebih efektif tanpa terpengaruh oleh tekanan politik eksternal yang dapat merusak kualitas dan integritas keputusan-keputusan yang diambil. Dalam jangka panjang, hal ini akan memperkuat fondasi negara hukum (*rechtsstaat*) yang menjamin supremasi konstitusi di Indonesia.

Tantangan lain yang dihadapi MK adalah terkait dengan interpretasi konstitusi. UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis memiliki beberapa ketentuan yang bersifat umum dan memerlukan penafsiran lebih lanjut dalam konteks pengujian undang-undang. Dalam beberapa kasus, penafsiran ini menimbulkan perdebatan, baik di kalangan ahli hukum maupun masyarakat. Contoh nyata adalah dalam kasus pengujian undang-undang tentang pemilihan umum di mana MK harus menafsirkan ketentuan konstitusi terkait sistem pemilu dan hak-hak konstiusional warga negara untuk memilih. Ketentuan dalam UUD 1945 yang mengatur tentang pemilu tidak secara rinci menjelaskan berbagai aspek teknis terkait penyelenggaraan pemilu, sehingga MK sering kali harus mengisi kekosongan hukum dengan memberikan interpretasi yang menyesuaikan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.

Misalnya, dalam beberapa putusan terkait dengan sistem pemilu, MK sering kali dihadapkan pada pertanyaan mengenai apakah sebuah undang-undang atau kebijakan baru yang diterapkan oleh pemerintah sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dalam UUD 1945, terutama yang berkaitan dengan hak pilih yang bebas dan adil, serta prinsip kesetaraan suara dalam pemilu. Proses penafsiran ini menjadi sangat krusial karena keputusan MK tidak hanya berdampak pada legalitas suatu undang-undang, tetapi juga dapat mempengaruhi sistem demokrasi dan partisipasi politik warga negara.

Selain itu, penafsiran konstitusi oleh MK sering kali memerlukan pendekatan yang hati-hati, mengingat UUD 1945 adalah dokumen yang sangat mendasar bagi negara dan mengandung nilai-nilai fundamental yang tidak hanya berlaku pada masa kini, tetapi juga untuk masa depan. Oleh karena itu, MK harus menyeimbangkan antara kepentingan untuk menjaga relevansi dan perkembangan hukum dengan upaya untuk mempertahankan stabilitas dan kontinuitas norma-norma dasar dalam konstitusi. Hal ini sering kali menjadi dilema, karena interpretasi yang lebih modern atau dinamis terhadap ketentuan konstitusi dapat dianggap bertentangan dengan pemahaman tradisional yang telah dipegang selama ini.

Di sisi lain, penafsiran konstitusi yang lebih sempit atau kaku juga dapat menghambat perkembangan hukum dan menjadikan konstitusi terkesan tidak responsif terhadap perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Ini adalah tantangan yang dihadapi MK dalam menjaga keseimbangan antara menegakkan ketentuan konstitusi yang tertulis dan merespons dinamika sosial dan politik yang berkembang. Dalam menjalankan tugas pengujian undang-undang, MK juga harus mempertimbangkan perkembangan hukum internasional yang mempengaruhi praktik-praktik demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia, serta aspirasi masyarakat yang semakin kompleks.

Kendati demikian, MK terus berupaya untuk menjaga integritas dalam penafsiran konstitusi dengan mengedepankan prinsip-prinsip dasar negara hukum yang ada dalam UUD 1945, serta memastikan bahwa setiap interpretasi yang dihasilkan tetap berpijak pada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam konstitusi. Penafsiran yang diberikan oleh MK, meskipun dapat memunculkan kontroversi, memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hukum tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar negara, yaitu negara yang berdasarkan hukum, demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia. Keputusan MK dalam hal ini menjadi sangat menentukan dalam membentuk arah hukum Indonesia ke depan.

Selain itu, keterbatasan sumber daya dan jumlah hakim di MK juga menjadi tantangan tersendiri dalam menangani jumlah perkara yang masuk. Meskipun MK telah berupaya untuk menangani setiap

perkara dengan tepat waktu, jumlah kasus yang meningkat setiap tahunnya dapat menjadi beban yang signifikan bagi lembaga ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses penanganan perkara di MK.

Salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan adalah peningkatan jumlah hakim konstitusi dan staf yang mendukungnya. Mengingat beban kerja yang semakin berat, penambahan jumlah hakim yang kompeten dapat membantu mengurangi tekanan terhadap MK dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Selain itu, pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi hakim konstitusi serta staf pendukung lainnya sangat penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang mendalam mengenai dinamika sosial, politik, dan hukum yang ada. Ini akan memungkinkan mereka untuk melakukan penafsiran konstitusi secara lebih akurat dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Peningkatan infrastruktur pendukung juga menjadi hal yang tidak kalah penting. Teknologi informasi yang lebih canggih dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi proses administrasi dan penyelesaian perkara. Dengan adanya sistem informasi yang lebih baik, MK dapat mengelola kasus dengan lebih cepat dan meminimalkan potensi kesalahan administratif. Selain itu, teknologi juga dapat membantu dalam mempercepat penyampaian informasi dan keputusan kepada publik, sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses hasil putusan yang berkaitan dengan uji materi undang-undang.

Di samping itu, upaya untuk meningkatkan koordinasi antara MK, DPR, dan lembaga lain yang terkait sangat penting. MK sering kali harus berhadapan dengan undang-undang yang memerlukan revisi atau implementasi setelah keputusan uji materi, sehingga komunikasi yang lebih efektif antara lembaga-lembaga tersebut akan memudahkan proses revisi atau pembaruan peraturan yang sesuai dengan putusan MK. Dalam beberapa kasus, revisi undang-undang yang tidak segera dilakukan dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan keputusan MK, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas dan dampak dari putusan MK itu sendiri.

Selain itu, MK juga dapat memperkuat peran serta masyarakat dalam proses pengujian undang-undang melalui mekanisme *amicus curiae* atau partisipasi publik lainnya. Dengan mendengarkan masukan dari masyarakat atau berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap undang-undang yang diuji, MK dapat memperoleh perspektif yang lebih luas dan mempertimbangkan berbagai aspek yang mungkin tidak terlihat hanya dari perspektif hukum formal semata. Upaya-upaya tersebut akan membantu MK untuk terus menjaga kualitas putusan serta meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap lembaga ini sebagai penjaga konstitusi dan prinsip negara hukum di Indonesia.

Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Proses Legislasi dan Sistem Hukum

Putusan MK memiliki dampak yang signifikan terhadap proses legislasi di Indonesia. MK, melalui kewenangan *judicial review*, tidak hanya membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga memberikan panduan bagi pembentuk undang-undang untuk membuat peraturan yang sesuai dengan konstitusi. Hal ini terlihat dari beberapa putusan MK yang memberikan arahan mengenai prinsip-prinsip dasar yang harus diikuti dalam penyusunan undang-undang, seperti prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Sebagai contoh, dalam beberapa putusan yang membatalkan pasal-pasal dalam undang-undang tertentu, MK seringkali menyarankan agar pasal-pasal yang dibatalkan direvisi atau diganti dengan ketentuan yang lebih sesuai dengan prinsip konstitusional. Hal ini memberikan kesempatan bagi DPR dan pemerintah untuk memperbaiki dan menyempurnakan undang-undang agar tidak hanya sesuai dengan teks konstitusi, tetapi juga dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Sebagai lembaga yang menjaga konstitusionalitas, MK memberikan pedoman bahwa legislasi harus mencerminkan kepentingan rakyat, memperhatikan hak-hak asasi manusia, serta menjunjung tinggi demokrasi dan negara hukum.

Selain itu, MK juga sering memberikan panduan terkait prinsip keadilan yang harus diterapkan dalam setiap undang-undang. Misalnya, dalam putusan yang berkaitan dengan hak-hak konstitusional warga

negara, MK menekankan bahwa legislasi yang dihasilkan tidak boleh merugikan kelompok tertentu atau menciptakan ketidakadilan sosial. Putusan-putusan MK ini memberikan pembelajaran bagi pembentuk undang-undang agar lebih sensitif terhadap dampak sosial dari setiap kebijakan yang diambil.

Prinsip kepastian hukum juga menjadi hal penting yang ditekankan oleh MK dalam setiap putusannya. Undang-undang yang tidak jelas atau ambigu dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, yang pada gilirannya dapat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, MK memberikan arahan agar undang-undang yang disusun memiliki kejelasan dan ketegasan sehingga dapat diterapkan secara adil dan efektif. Kepastian hukum ini sangat penting dalam mendukung stabilitas hukum dan meminimalkan potensi sengketa hukum di kemudian hari.

Terakhir, MK juga menekankan pentingnya kemanfaatan dalam setiap produk legislasi. Setiap undang-undang yang diterapkan harus memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat dan negara, serta dapat mengatasi masalah yang ada secara efektif. Ini berarti bahwa undang-undang tidak boleh hanya berfokus pada kepentingan sesaat atau golongan tertentu, tetapi harus berorientasi pada kesejahteraan dan kemajuan bangsa secara keseluruhan. Dengan demikian, MK tidak hanya berperan sebagai pengawas undang-undang, tetapi juga sebagai pengarah untuk memastikan bahwa undang-undang yang ada dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan publik.

Namun, dampak putusan MK tidak selalu diikuti dengan tindakan yang cepat oleh lembaga legislatif dan eksekutif. Dalam beberapa kasus, meskipun MK telah memberikan putusan yang bersifat final dan mengikat, perbaikan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi sering kali terlambat dilakukan. Keterlambatan ini dapat mengurangi efektivitas putusan MK dalam memperbaiki tatanan hukum yang ada. Keterlambatan ini sering kali disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain proses legislatif yang memerlukan waktu yang panjang untuk membahas dan merumuskan revisi undang-undang. Meskipun putusan MK sudah jelas dan mengarah pada perubahan tertentu dalam peraturan perundang-undangan, para legislator sering kali dihadapkan pada tekanan politik, kepentingan sektoral, atau faktor-faktor lain yang menghambat revisi segera dilakukan. Proses panjang dalam revisi undang-undang tersebut kadang tidak hanya melibatkan pembicaraan di dalam DPR, tetapi juga konsultasi dengan berbagai pihak terkait, yang bisa memakan waktu lebih lama.

Selain itu, dalam beberapa kasus, eksekutif juga belum menunjukkan respons yang cepat terhadap putusan MK. Misalnya, dalam beberapa keputusan yang mengharuskan perubahan kebijakan atau peraturan pemerintah, eksekutif sering kali membutuhkan waktu untuk merumuskan peraturan pelaksanaan yang sesuai dengan putusan MK. Keterlambatan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan pihak-pihak yang seharusnya dilindungi oleh konstitusi.

Keterlambatan ini berisiko mengurangi efektivitas sistem peradilan konstitusional Indonesia secara keseluruhan. MK, sebagai lembaga yang menjaga konstitusionalitas undang-undang, dapat berperan lebih maksimal jika tindak lanjut dari putusannya dilakukan dengan lebih cepat dan tepat oleh legislatif maupun eksekutif. Jika lembaga legislatif dan eksekutif tidak segera menindaklanjuti putusan MK, maka ada potensi hukum yang tidak sesuai dengan prinsip konstitusi tetap berlaku dalam praktik, dan ini bisa berpengaruh pada hak-hak konstitusional warga negara. Dalam jangka panjang, ketidaksegeraannya dalam menindaklanjuti putusan MK bisa merusak citra MK dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada.

4. KESIMPULAN

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga konstitusionalitas pembentukan undang-undang di Indonesia. Sebagai lembaga pengawal konstitusi, MK melalui mekanisme judicial review, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa undang-undang yang dibuat oleh lembaga

legislatif tidak bertentangan dengan UUD 1945. MK, dengan kewenangannya, telah mampu menjaga supremasi konstitusi dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara, sebagaimana terlihat dari berbagai putusan penting yang berhasil membatalkan undang-undang yang tidak sesuai dengan konstitusi.

Efektivitas MK dalam menjalankan fungsi pengawasan konstitusionalitas cukup signifikan. MK berhasil mengoreksi legislasi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi dan memberikan arahan yang jelas bagi lembaga legislatif mengenai nilai-nilai yang harus dijunjung dalam proses pembentukan undang-undang. Meskipun demikian, beberapa kendala seperti tekanan politik, interpretasi konstitusi yang kompleks, serta lambatnya implementasi putusan oleh lembaga legislatif dan eksekutif menjadi tantangan tersendiri bagi MK dalam menjalankan tugasnya.

Secara keseluruhan, Mahkamah Konstitusi telah berperan dengan baik sebagai penegak supremasi konstitusi. Namun, ke depan diperlukan peningkatan koordinasi antara MK dan lembaga-lembaga negara lain, khususnya dalam hal implementasi putusan, agar fungsi pengawasan konstitusionalitas undang-undang dapat berjalan lebih efektif. Dengan demikian, peran MK tidak hanya menjaga agar undang-undang yang dihasilkan sesuai dengan konstitusi, tetapi juga memperkuat prinsip negara hukum dan demokrasi di Indonesia.

5. SARAN

Berikut beberapa saran untuk meningkatkan peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menjaga konstitusionalitas pembentukan undang-undang di Indonesia. Pertama, peningkatan koordinasi antar lembaga negara, termasuk MK, legislatif, dan eksekutif, sangat penting untuk memastikan proses pengujian undang-undang berjalan dengan lancar dan tindak lanjut terhadap putusan MK dapat segera dilaksanakan. Koordinasi yang lebih erat dapat mempercepat proses perubahan atau perbaikan undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi. Kedua, peningkatan kapasitas dan sumber daya MK perlu dilakukan, mengingat jumlah perkara yang semakin meningkat. Penambahan jumlah hakim, perbaikan pelatihan, dan peningkatan fasilitas pendukung lainnya akan membantu MK menjadi lebih efisien dalam menjalankan tugasnya. Ketiga, penyederhanaan proses pengujian undang-undang perlu dipertimbangkan agar prosedur menjadi lebih cepat tanpa mengurangi kualitas pengujian. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbaiki administrasi pengajuan perkara dan pengaturan tenggat waktu yang lebih ketat. Keempat, peningkatan transparansi dan pendidikan publik mengenai peran MK sangat penting. MK harus lebih terbuka dalam setiap tahap pengujian undang-undang dan menyebarluaskan hasil keputusan serta pertimbangan hukum yang mendasarinya. Pendidikan publik juga perlu diperkuat agar masyarakat lebih memahami pentingnya konstitusionalitas dalam pembentukan undang-undang. Terakhir, mengatasi tekanan politik terhadap MK menjadi tantangan yang tidak kalah penting. Mengingat dampak politik dari putusan MK, independensi lembaga ini harus dijaga dengan perlindungan yang lebih kuat, baik terhadap hakim maupun lembaga secara keseluruhan, agar keputusan-keputusan MK tetap bebas dari intervensi pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan peran MK dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang dapat menjadi lebih efektif, memperkuat negara hukum, dan mendukung demokrasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- [2]. Fadjar, Moh. Mahfud MD. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Yogyakarta: Penerbit UII Press, 2009.

- [3]. Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- [4]. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Naskah Akademik Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2012.
- [5]. Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- [6]. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang Uji Materi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).
- [7]. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang Uji Materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
- [8]. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 012/PUU-I/2003 tentang Uji Materi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.
- [9]. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- [10]. *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)*.
- [11]. Wijaya, Anton. *Judicial Review dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 36, no. 2, 2020, pp. 183-200.
- [12]. Suny, Ismail. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- [13]. Abidin, A. (2022). *Supremasi Konstitusi dan Demokrasi*. *Jurnal Hukum Nasional*, 5(1), 25-42.
- [14]. Ahmad, R. (2020). *Pengawasan Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi*. *Jurnal Demokrasi Indonesia*, 18(2), 45-60.
- [15]. Arifin, R. (2020). *Independensi Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili Sengketa*. *Jurnal Peradilan*, 14(1), 19-33.
- [16]. Harjono, M. (2017). *Konstitusi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 10(3), 51-66.
- [17]. Hamid, S. (2019). *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Keseimbangan Kekuasaan*. *Jurnal Ketatanegaraan*, 4(2), 102-118.
- [18]. Hartono, B. (2021). *Fungsi Konstitusi dalam Masyarakat Demokratis*. *Jurnal Politik Indonesia*, 12(1), 35-49.
- [19]. Kartini, S. (2019). *Mahkamah Konstitusi dan Negara Hukum*. *Jurnal Hukum Indonesia*, 7(2), 90-104.
- [20]. Kuncoro, A. (2018). *Kedudukan Konstitusi dalam Negara Hukum Indonesia*. *Jurnal Hukum Internasional*, 6(1), 100-114.
- [21]. Putra, R. (2021). *Legitimasi Hukum dan Negara Demokratis*. *Jurnal Hukum dan Politik*, 9(3), 60-72.
- [22]. Rahman, F. (2018). *Mahkamah Konstitusi sebagai Penjaga Hak Asasi Manusia*. *Jurnal HAM*, 13(2), 45-58.
- [23]. Simarmata, I. (2020). *Supremasi Konstitusi dalam Negara Demokrasi*. *Jurnal Ketatanegaraan*, 4(1), 23-38.
- [24]. Santoso, D. (2021). *Pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi*. *Jurnal Politik dan Hukum*, 15(2), 30-46.
- [25]. Siregar, A. (2019). *Judicial Review: Menjaga Harmoni Hukum*. *Jurnal Hukum Indonesia*, 8(3), 29-40.
- [26]. Subekti, S. (2020). *Mahkamah Konstitusi dan Peran Judicial Review*. *Jurnal Peradilan*, 13(2), 25-38.
- [27]. Widjaja, L. (2018). *Pentingnya Judicial Review dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. *Jurnal Konstitusi*, 11(2), 72-85.

- [28]. Widodo, B. (2019). Rechtsstaat dan Negara Demokratis. *Jurnal Politik*, 17(3), 44-59.
- [29]. Wibowo, F. (2019). Pengawasan Legislasi oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 6(1), 55-67.
- [30]. Wirawan, H. (2019). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Nasional*, 8(2), 15-28.
- [31]. Yudhoyono, B. (2021). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara. *Jurnal Politik dan Ketatanegaraan*, 14(1), 50-64.
- [32]. Hamzah, F. (2021). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Integritas Negara Hukum. *Jurnal Peradilan*, 16(2), 85-99